

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA KOTA SURABAYA

Dimas Setya Pambudi¹, Pudji Astuti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Article 82 in conjunction with Article 76E of the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2016 on Child Protection in addressing criminal acts of child molestation at the Surabaya District Attorney's Office. This study also examines the obstacles faced by Special Child Public Prosecutors in the law enforcement process and formulates strategic efforts to overcome such challenges. The research method employed is an empirical juridical approach, which combines a juridical analysis through the examination of relevant laws and regulations, including Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 16 of 2004 on the Indonesian Prosecutor's Office, with an empirical analysis of law enforcement practices carried out by Public Prosecutors in handling cases of child molestation. The results of the study indicate that the implementation of Article 82 in conjunction with Article 76E of Law Number 17 of 2016 in prosecuting child molestation cases at the Surabaya District Attorney's Office has generally been carried out consistently and in accordance with the prevailing positive legal provisions. Public Prosecutors have fulfilled both formal and material legal requirements in the prosecution process and have emphasized the principles of legal certainty and child protection for child victims of criminal acts.

Keywords: *Child Protection, Child Molestation Crime, Public Prosecutor, Law Enforcement, Surabaya District Attorney's Office.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Surabaya. Penelitian ini juga mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum Khusus Anak dalam proses penegakan hukum serta merumuskan upaya strategis untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan kajian yuridis melalui analisis peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan kajian empiris melalui analisis praktik penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pencabulan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam proses penuntutan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Surabaya pada umumnya telah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur

formil dan materiil dalam penuntutan serta mengedepankan asas kepastian hukum dan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Jaksa Penuntut Umum, Penegakan Hukum, Kejaksaan Negeri Surabaya.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan khusus dan memerlukan perlindungan dari negara. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada fase ini sebagai kelum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental, sehingga mereka sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan seksual seperti pencabulan (Hamzah, 2012).

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta kejahatan seksual, termasuk tindak pidana pencabulan (Aidy & Sanaky, 2023).

Di Kota Surabaya, tindak pidana pencabulan terhadap anak menjadi salah satu kasus yang cukup banyak ditangani, baik oleh kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Surabaya. Banyaknya perkara yang masuk menuntut peran jaksa menjadi sangat signifikan, karena keberhasilan penuntutan menentukan apakah pelaku dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dan apakah hak-hak korban dapat terpenuhi (Mulyadi, 2015).

Berdasarkan data yang tersedia, kasus kekerasan terhadap anak, termasuk tindak pidana pencabulan, di Kota Surabaya menunjukkan angka yang cukup signifikan dan

menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum maupun lembaga perlindungan anak. Pada kurun waktu 3 tahun terakhir mulai tahun 2022 didapati bahwa kasus kekerasan pada manak kerap terjadi. Pada tahun 2022 kasus kekerasan pada anak sendiri mencapai 15 kasus. Data dari DP3A-P2KB Kota Surabaya mencatat bahwa sejak Januari hingga April 2023 terdapat sekitar 30 kasus kekerasan terhadap anak, yang menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok rentan masih sering mengalami perlakuan yang membahayakan fisik maupun psikologisnya. Sementara itu, laporan media menyebutkan bahwa dari 173 kasus kekerasan yang tercatat pada periode Januari hingga Agustus 2023, sekitar 122 kasus menimpa anak-anak, menunjukkan dominasi kelompok korban anak dalam kasus kekerasan secara keseluruhan. Selain itu, data dari beberapa sumber menyebutkan bahwa sejak awal tahun 2024, tercatat lebih dari 300 laporan kasus pelecehan seksual di Surabaya, yang menunjukkan tren peningkatan kasus dan menegaskan urgensi penanganan yang lebih efektif.

Dengan jumlah keseluruhan 52 (lima puluh dua) Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surabaya. Kejaksaan Negeri Surabaya tergolong mampu untuk memberikan rada rasa keadilan dan aman pada anak yang menjadi korban. Perlu diingat bahwa, tidak semua Jaksa Penuntut Umum dapat menjadi penuntut pada perkara anak. Hanya Jaksa-Jaksa tertentu yang sudah mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) terkait Penanganan Perkara Anak dan telah berpengalaman menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU Senior). Kejaksaan Negeri Surabaya sendiri menerima kasus atau perkara terkait dengan tindak pidana terhadap anak pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan jumlah yang terus bertambah. Urgensi penelitian ini muncul karena tingginya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya, yang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Kejaksaan menangani setiap tahap perkara, mulai dari penyelidikan,

penyidikan, hingga penuntutan dan pemantauan jalannya persidangan, termasuk upaya koordinasi dengan pihak kepolisian, lembaga perlindungan anak, psikolog, dinas sosial, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas langkah-langkah penanggulangan yang telah dilakukan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, serta menemukan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja penuntutan dan perlindungan terhadap korban anak. Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam beberapa aspek penting dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Surabaya. Penelitian ini menitikberatkan pada proses penuntutan, mulai dari penyusunan tuntutan hingga pelaksanaan persidangan, termasuk upaya jaksa dalam menghadirkan bukti, memanggil saksi, dan memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Penelitian ini juga menyoroti upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Kejaksaan, di mana aspek preventif mencakup edukasi, sosialisasi hukum, dan strategi pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, sedangkan aspek represif mencakup penegakan hukum, penuntutan yang efektif, serta pemberian hukuman yang setimpal bagi pelaku.

Penelitian ini akan mengkaji koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk kepolisian, lembaga perlindungan anak, psikolog, dinas sosial, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan secara terpadu dan holistik, mulai dari proses hukum hingga pemulihan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penanganan kasus, seperti kesulitan pembuktian, minimnya pendampingan psikologis, ketidaksempurnaan koordinasi antarlembaga, serta stigma sosial yang dihadapi korban, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan anak di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menelaah penerapan hukum positif di lapangan serta bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat pelaksanaan hukum secara nyata di Kejaksaan Negeri Surabaya, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber lapangan melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sementara itu data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang memanfaatkan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berkaitan dengan perlindungan anak dan penegakan hukum pidana.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kejaksaan Negeri Surabaya

Tindak pidana pencabulan anak terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Pelaksanaan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 di Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan topik krusial dalam ranah hukum pidana khusus. Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual atau perbuatan cabul terhadap anak. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peran Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum/JPU) dalam kasus pencabulan anak (Pasal 82 jo. 76E UU Perlindungan Anak) sangat krusial karena Jaksa berfungsi sebagai "jembatan" antara penyidikan kepolisian dengan putusan hakim.

Pasal 82 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berikut adalah tahapan pelaksanaan proses pidana oleh Kejaksaan sesuai dengan KUHAP dan regulasi turunan:

1. Tahap Pra-Penuntutan (Koordinasi & Penyerahan Berkas)

- Penerimaan SPDP: Berdasarkan Pasal 109 ayat (1), penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.
- Penelitian Berkas (Tahap I): Berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 138. Jaksa memiliki waktu 7 hari untuk menentukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.
- Pengembalian Berkas (P-19): Berdasarkan Pasal 138 ayat (2), jika hasil penyidikan kurang lengkap, Jaksa mengembalikan berkas disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik.

Proses pidana di Kejaksaan dimulai sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepolisian. Berbeda dengan perkara dewasa, UU SPPA mewajibkan adanya koordinasi yang sangat cepat. Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dalam

waktu paling lama 1 x 24 jam sejak penyidikan dimulai. Kejaksaan, melalui fungsi prapenuntutan, bertugas memantau agar hak-hak anak selama proses penyidikan, seperti hak untuk tidak ditahan tanpa alasan yang sangat mendesak dan hak untuk didampingi oleh orang tua serta penasihat hukum, tetap terpenuhi.

Segera setelah SPDP diterima, Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan (kode formulir P-16). Dalam perkara pencabulan dengan pelaku anak, disarankan untuk menunjuk sekurang- kurangnya dua orang Penuntut Umum yang telah memiliki sertifikasi atau kualifikasi sebagai Jaksa Anak. Jaksa-jaksa ini kemudian melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik (Tahap I) guna menentukan apakah berkas tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Salah satu instrumen paling vital dalam sistem peradilan pidana anak yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas. UU SPPA mewajibkan penyidik untuk meminta pertimbangan atau saran dari PK Bapas segera setelah tindak pidana dilaporkan. Laporan Litmas ini memuat informasi mendalam mengenai latar belakang keluarga, pendidikan, kondisi psikologis, dan faktor-faktor lingkungan yang memicu anak melakukan tindakan pencabulan. Bagi Penuntut Umum, laporan Litmas bukan sekadar dokumen pelengkap, melainkan syarat formil yang wajib dilampirkan dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. JPU menggunakan rekomendasi dalam Litmas untuk menentukan apakah perkara tersebut layak diupayakan melalui jalur diversi atau harus diteruskan ke persidangan dengan tuntutan pidana tertentu. Tanpa adanya laporan Litmas, proses penuntutan terhadap anak dapat dianggap cacat

hukum karena mengabaikan hak konstitusional anak untuk dinilai secara personal dan sosial.

2. Tahap Penuntutan (Tahap II)

- Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti: Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b dan Pasal 139. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- Wewenang Penuntutan: Berdasarkan Pasal 137, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana.
- Pembuatan Surat Dakwaan: Berdasarkan Pasal 140 dan Pasal 143. Jaksa membuat surat dakwaan yang berisi identitas, locus delicti (tempat), dan tempus delicti (waktu) kejadian.

Di dalam UU SPPA dikenal dengan Diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah. Dalam tahap penuntutan, JPU memegang tanggung jawab penuh sebagai fasilitator untuk mengupayakan diversi guna menjauhkan anak dari stigmatisasi negatif proses peradilan dan pemenjaraan.

UU SPPA menetapkan syarat ketat bagi pelaksanaan diversi. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penuntutan dalam hal tindak pidana yang dilakukan memenuhi dua kriteria: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Di sinilah muncul tantangan dalam perkara pencabulan. Pasal 82 UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) menetapkan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun bagi pelaku cabul terhadap anak.

Secara normatif, karena ancaman maksimalnya melebihi 7 tahun, banyak perkara pencabulan oleh pelaku anak tidak dapat melalui jalur diversi secara langsung menurut UU SPPA. Namun, terdapat interpretasi hukum melalui Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang memungkinkan diversi tetap diupayakan apabila dakwaan disusun secara berlapis (subsidiaritas) di mana salah satu pasal yang didakwakan memiliki ancaman di bawah 7 tahun, atau jika terdapat pertimbangan khusus mengenai kondisi psikis dan umur anak. Penuntut Umum harus sangat cermat dalam menyusun strategi dakwaan untuk memastikan bahwa semangat keadilan restoratif tidak terhambat oleh kekakuan regulasi, tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi anak korban.

JPU memiliki waktu paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik untuk mulai mengupayakan diversi. Proses musyawarah diversi dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari. Musyawarah ini harus melibatkan anak dan orang tua/walinya, anak korban dan orang tua/walinya, PK Bapas, serta Pekerja Sosial Profesional.

Jika musyawarah berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Setelah penetapan diterima, JPU menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dan proses pidana berakhir. Namun, jika diversi gagal atau anak tidak melaksanakan kesepakatan, JPU wajib segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diproses secara formal.

Tahap Penuntutan Fisik (Tahap II) dan Manajemen Penahanan Anak

Tahap II atau penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti merupakan momentum beralihnya kewenangan penahanan sepenuhnya kepada Kejaksaan. Dalam perkara pencabulan dengan pelaku anak, Penuntut Umum harus

melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap identitas dan kondisi kesehatan mental anak pelaku sebelum menentukan langkah penuntutan selanjutnya.

UU SPPA sangat membatasi penggunaan wewenang penahanan terhadap anak. Penahanan hanya dapat dilakukan jika anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih. Mengingat tindak pidana pencabulan memiliki ancaman 15 tahun, syarat objektif penahanan biasanya terpenuhi. Namun, JPU wajib mengedepankan prinsip ultimum remedium (upaya terakhir).

Jika penahanan dilakukan, anak tidak boleh ditempatkan di rutan dewasa, melainkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Selama penahanan, JPU bertanggung jawab memastikan anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan ibadah. Ketidakterpenuhan jangka waktu penahanan yang diatur dalam undang-undang berakibat pada anak wajib dikeluarkan demi hukum dari tahanan.

Kendala Yang Dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Khusus Anak Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Surabaya

Sistem Peradilan Anak di Indonesia secara khusus telah tertuang pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan,

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Artinya, setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur di anggap sebagai anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang umurnya 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Negara sendiri mentafsirkan bahwa anak adalah aset yang penting yang harus dilindungi dan terjamin akan kelayakan hidupnya. Anak adalah masa depan bagi tiap negaranya sebagai sumber daya untuk Pembangunan nasional. Oleh karenanya, mulai sejak kecil anak harus ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang positif. Diantaranya meliputi nilai moral, nilai hukum yang mana dalam kesehariannya juga memiliki aturan atau pedoman tentang tata cara berperilaku, bersikap, maupun bersosialisasi di kalangan umum. Serta, menekankan pada tiap anak segala sesuatu perbuatan dan tingkah laku yang menyeleweng memiliki konsekuensi yang akan diterima. Begitu pula, pada perbuatan criminal yang memiliki sanksi tegas sesuai dengan pidana yang dilakukan.

Perkara Pidana baik pada pidana umum dan pidana khusus yang bertugas untuk menjadi perwakilan Negara dalam hal menuntut seorang pelaku kriminal adalah Jaksa. Instansi yang menaunginya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, Instansi negara yang memiliki kewenangan dalam hal melaksanakan penuntutan (C.S.T Kansil, 2007). Kejaksaan RI juga menjadi Instansi satu-satunya pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Sebagai pelaksana kewenangan Jaksa memiliki kekuasaan sebagai Penuntut Umum dan untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, serta wewenang lain yang dimilikinya (Achmad S, M. Gibson Ghani, 2019).

Sebagaimana Pasal 1 angka 7 KUHP menjelaskan Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam UU dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di meja persidangan demi keadilan. perlu dipahami juga apabila, penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap siapa pun tanpa terkecuali yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya yang selanjutnya dilimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili (Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2023).

Begitu pula, dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada dasarnya memiliki kesamaan dengan peradilan umum. Namun, yang membedakan adalah korban atau terdakwa dapat meliputi anak. Dimana anak dianggap belum cakap dan diperlakukan secara khusus guna menjaga kondisi psikis dan psikologisnya kedepan (Suharto RM,2004). Diketahui rangkaian proses dari penuntutan hingga pada tuntutan pidana, yaitu ; (Citra Justicia, 2022)

1. Perlimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang
2. Pemeriksaan disidang pengadilan
3. Tuntutan pidana
4. Putusan hakim

Jaksa Penuntut Umum juga dituntut untuk menjaga dan menegakkan hak asasi manusia untuk tiap-tiap manusia baik yang berperan menjadi korban maupun terdakwa. Sebagai alat negara yang bertugas untuk menegakkan hukum yang memberikan rasam aman, tertib dan kepastian hukum, dengan kata lain JPU memiliki peran sebagai penegak hukum yang melindungi rakyat. Pada proses penyidikan perlu hadirnya polisi sebagai instansi yang bersinggungan dengan sistem peradilan yang bertugas untuk menentukan apakah anak tersebut melakukan suatu tindak pidana dan proses hukum dapat berlanjut atau tidak. Penyidik yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan kasus anak adalah orang yang sudah berpengalaman di bidangnya yang memiliki minat, dedikasi, perhatian dan dapat memahami masalah khususnya pada anak. Penyidik tersebut dilengkapi dengan pelatihan teknis tentang Peradilan Anak (Pasal 26 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 SPPA).

Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/ orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial/ professional. Kewajiban melakukan Diversi pada saat penyidikan dilaksanakan dalam hal

tindak pidana memiliki ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun tidak diwajibkan untuk dilakukan Diversi. Namun tetap dilakukan Upaya hukum lainnya berupa Restorative dan kepentingannya lainnyayang terbaik untuk anak. (Abdurrachman, 2016).

Sejatinya pada Pasal 27-29 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada saat melakukan Diversi terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah adanya tindak pidana yang dilaporkan/diadukan. Hasil dari penelitian Masyarakat ini wajib untuk diserahkan oleh Bapas pada Penyidik dalam kurun waktu selambat- lambatnya 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

Apabila di versi ini gagal, maka proses dilanjutkan oleh Jaksa. Dimana jaksa yang ditunjuk merupakan Jaksa Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (Pasal 41 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA). Dalam kurun 1 (satu) tahun terakhir tindak pidana pencabulan terhadap anak yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya bisa di anggap tidak ada penurunan jumlah secara signifikan. Justru, jumlah tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut meningkat. Dalam setiap kasus memiliki kendala yang dialami oleh JPU sepanjang penegakkan hukum tersebut.

Setiap peradilan baik anak memiliki kendala dalam proses penegakannya yang dijabarkan sebagai berikut:

- Dalam memeuhi syarat formil Dimana membutuhkan penelitian Masyarakat (Litmas) dari Bapas seringkali waktunya ini mepet dengan habisnya masa penahana. Ini juga berpengaruh pada pengoptimalan kerja,
- Lalu pada saat pemanggilan orang tua/wali dari kedua belah pihak terkadang tidak ditemukannya kesepakatan, maka lebih menuruti ego untuk kasus ini tetap diproses.

Tanpa mempertimbangkan jangka panjang pada keadaan anak korban maupun pelaku,

- Jauhnya letak Lapas Anak dengan letak Kejaksaan Negeri Surabaya. Seharusnya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya memiliki Lapas Anak sendiri.
- Pada kasus pencabulan terhadap anak beban pembuktiannya pada surat visut et repertum terkadang tidak begitu jelas. Karena tindak pidana pencabulan ini tidak seperti pemerkosaan yang jelas meninggalkan bekas fisik dan/atau kekerasan pada area yang sensitif.
- Anak sebagai korban juga merangkap sebagai saksi dalam kasus pencabulan anak. Diketahui pula kondisi pada saat pemeriksaan tiap anak juga berbeda-beda. Jadi, memerlukan tenaga ekstra dan ketenangan dalam menggali kesaksian.

Pada Peradilan Pidana Anak juga ditemukan adanya kendala atau hambatan yang ditemui oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Diversi yang belum optimal

Sebagai upaya utama dalam menyelesaikan perkara anak, namun implemntasinya masih belum optimal. Banyak perkara anak yang pada saat dilakukan upaya diversi ini, cenderung orang tua/ wali dari pihak anak korban dan/atau pelaku tidak mencapai kata sepakat. Sehingga diversi ini gagal, dan proses hukum tetap dilanjut di pengadilan formal. Para orang tua dan/atau wali minim untuk memikirkan dampak jangka panjang perkara yang dapat berimbas pada perkembangan psikologis anak (S.Gunawan, 2020).

2. Keterbatasan pada Fasilitas Rehabilitasi Anak

Keterbatasan pada fasilitas rehabilitasi anak atau Lapas Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Setingkat Kejaksaan Negeri Surabaya yang berda di ibu kota Provinsi Jawa Timur tidak meiliki lapas Anak. Jauhnya jarak

antara letak Kejaksaan Negeri Surabaya dengan Lapas Anak juga berpengaruh dalam penegakan hukum di daerah Surabaya sendiri (D. Mulia, 2019).

3. Alat Bukti

- Saksi, saksi pada perkara tindak pidana terhadap anak biasanya juga melibatkan anak korban itu sendiri. Selain daripada saksi korban yang juga dijadikan saksi, juga orang tua korban, teman korban, keluarga korban dan lainnya. Tetapi kekuatan pembuktian tersebut dititik beratkan pada saksi korban sesuai dengan isi Pasal 185 KUHP. Sama halnya dengan putusan yang telah dijabarkan diatas bahwa orang tua korban tidak melihat dan mendengar secara langsung kejadian tindak pidana pencabulan tersebut. Melainkan, mendapat laporan dari saksi korba dan saksi Dinna yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Oleh karena itu, kesaksian yang diberikan oleh orang tua korban termasuk kedalam “testimonium de audio” keterangan yang diutarakan tidak memiliki nilai pembuktian.
- Visum, alat bukti berupa visum et repertum juga menjadi salah satu hambatan yang di hadapi oleh JPU. Keterangan yang dibuat oleh ahli dalam bentuk laporan ataupun surat terkadang tidak begitu jelas pada tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Karena, terkadang tidak meninggalkan bekas ditubuh anak maupun di area-area yang sensitif tidak seperti pada korban pemerkosaan. Dilakukannya visum juga berkejaran dengan waktu. Dengan kata lain, penting untuk melakukan visum sesegera mungkin setelah mengalami tindak pidana (Firganefi,2014). Berpacu dengan waktu dikarenakan kemungkinan terburuk bekas atau luka yang berada di badan korban dan/atau area-area sensitif bisa saja hilang dalam kurun waktu cepat jika terlambat.

Apabila bekas luka itu memudar atau hilang tentu akan menyusahkan aparat penegak hukum dalam membuktikan unturnya dan mengambil kesimpulan untuk mengadili.

4. Berhadapan dengan Anak

Korban tindak pidana pencabulan adalah anak, maka pada saat dilakukannya pemeriksaan yang tentu saja melibatkan korban itu sendiri. Pada umumnya korban yang telah mengalami tindak pidana khususnya terhadap korban anak yang di anggap belum bisa mengendalikan emosi maupun mengespresikan keadaanya secara lebih mendalam, maka akan di dapati anak yang terguncang secara psikisnya. Dan diperparah apabila anak korban tersebut mengalami trauma.

Muncul rasa takut pada diri korban, takut untuk bertemu orang, takut akan reaksi orang yang berada disekitarnya, takut untuk menjalani pemeriksaan dan takut apabila kesaksiannya tidak dipercayai, takut apabila korban melaporkan kejadian tersebut, maka pelaku akan balas dendam. Ketakutan-ketakutan tersebut yang mendasari sulitnya korban untuk berbicara secara tenang dan memberikan keterangan secara jelas.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh JPU tersebut juga harus diupayakan untuk terpecahkan. Dapat diatasi dengan melibatkan peran orang tua/wali secara langsung khususnya pada orang tua/wali anak korban untuk memberikan ketenangan dan mejamin keselamatannya. Agar, dapat digali informasinya terkait tindak pidana yang berlangsung. Tak luput juga melibatkan pendapat para ahli untuk menemukan suatu kepastian hukum terkait unsur-unsur yang dapat dibedah (Febrina Annisa, 2016).

Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani setiap tindak pidana yang terjadi pada

anak, maka akan tercipta suatu politik kriminal yang baik. Karena politik kriminal itu sendiri merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, meliputi cara kerja polisi, jaksa dan pengadilan (Heru Permana, 2007).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mendalam terhadap praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan tingkat akurasi yuridis yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam penuntutan tindak pidana cabul terhadap anak di Kejaksaan Negeri Surabaya telah sejalan dan konsisten dengan kerangka hukum positif serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur materiil dan formal sesuai dengan asas kepastian hukum dalam perlindungan anak.

Dapat ditarik kesimpulan terkait kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Khusus Anak dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Surabaya antara lain:

1. Upaya Diversi yang Masih Tidak Optimal
2. Keterbatasan yang ada pada fasilitas rehabilitasi untuk anak atau Lapas Anak yang sedang menghadapi masalah hukum.
3. Alat Bukti dibedakan menjadi 2.
4. Korban tindak pidana pencabulan adalah anak, maka pada saat dilakukannya pemeriksaan yang tentu saja melibatkan korban itu sendiri.

Saran

Kepada Lembaga Kejaksaan, khususnya para Jaksa, penting untuk meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian, terutama dengan unit PPA, dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi korban tindakan kriminal. Hal ini agar para Jaksa Penuntut Umum dapat secara efektif membuktikan kejahatan pencabulan terhadap anak, demi menemukan kenyataan yang sesungguhnya, karena tindakan pelaku telah merenggut masa depan sang korban dan dapat menyebabkan trauma berat bagi anak tersebut. Kepada masyarakat, untuk mempercepat penyelidikan terhadap kasus pencabulan, yang mayoritas korbannya adalah anakanak. Diharapkan orang tua lebih memperhatikan anak-anak mereka, terutama yang masih di bawah umur. Mereka juga harus mengingatkan anak agar tidak mudah terpengaruh atau dibujuk oleh orang-orang yang tidak dikenal, dan orang tua yang mengetahui bahwa anak mereka menjadi korban diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang agar tindakan terhadap pelaku bisa segera dilakukan, mengingat pelaku pencabulan bisa sangat merusak kesehatan mental anakanak yang menjadi korban.

Referensi

BUKU

Alwan Hadiyanto dan Yamirah Mandasari, Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana, (Medan: CV. Cattleya Darmaya Fortuna), hlm. 94.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mulyadi, L. (2015). Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia. Pelajar.

Purnomo, H. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

Wahyuni, S. (2019). Qualitative Research Method: Theory and Practice (Edisi ke-3). Jakarta: Salemba Empat.

JURNAL

- Aidy, W. R., & Sanaky, M. R. (2023). Victims of Child Sexual Violence from a Legal Perspective. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 1-12.
- Aristantia, M. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Jayapura. *Berajah Law Journal*, Vol. 3(4), , 222–234.
- Halim, H., & Firmansyah, H. (2024). Effectiveness of Child Protection Laws in Cases of Sexual Abuse of Minors. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(12), 5874-5882.
- Halim, M., & Firmansyah, D. (2024). Effectiveness of Child Protection Laws in Cases of Sexual Abuse of Minors. *Journal of Indonesian Social and Technology (JIST)*, Vol. 5(2),, 77–88.
- Hamamah, F., Hermanto, Darwanto, Rohadin, & Aos. (2025). Early Childhood Sexual Abuse and the Criminal Justice System: Challenges, Legal Reform, and Victim Rehabilitation in Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*
- Saragih, M. A., & Simamora, J. (2025). Peranan Kejaksaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur. *Jumin: Jurnal Media Informatika*, Vol. 6, No. 2, 1021- 1029. *Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 742–753. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wulandari, N. M. (2024). Analisis Yuridis terhadap Peran Kejaksaan dalam Melindungi Korban Anak pada Kasus Kekerasan Seksual di Jawa Timur. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.